



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin (Alm)**  
Tempat Lahir : **JUNAIDI**  
Umur/Tgl Lahir : Kotabaru;  
Jenis Kelamin : 22 tahun/13 November 1996;  
Kebangsaan : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Indonesia  
Jalan SMP 5, Desa Baharu Slatan Rt 07,  
A g a m a : Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten  
Pekerjaan : Kotabaru  
Islam;

Mekanik Bengkel;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resort Kotabaru pada tanggal 6 April 2019 Nomor: SP-Kap/22/IV/2019/Reskrim{

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umm tanggal 27 April 2019 sampai 5 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HIDAYULLAH Als DAYAT Bin Alm. JUNAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HIDAYULLAH Als DAYAT Bin Alm. JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam merah;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ  
*Dikembalikan pada Terdakwa.*
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya, serta seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **HIDAYATULLAH AIS DAYATb Bin (Alm) JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 20.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ dengan maksud untuk mencarikan kumpangnya, lalu Terdakwa berkumpul dengan teman-teman di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Bahwa kemudian pukul 21.00 wita, saat saksi HARIYANTO, SH Bin DACING dan saksi WAHYU GUNAWAN Bin (Alm) SUKARDI anggota kepolisian melakukan patroli pengamanan melewati Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan melihat beberapa anak muda sedang berkumpul dipinggir jalan, lalu karena merasa curiga kemudian melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor disitu, lalu pada saat melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ milik Terdakwa, saksi HARIYANTO, SH Bin DACING dan saksi WAHYU GUNAWAN Bin (Alm) SUKARDI menemukan didalam jok ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam milik Terdakwa. Bahwa senjata tajam tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membela diri dan melawan orang apabila Terdakwa ada yang mengancam dan dalam kondisi terdesak. Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik bengkel.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HARIYANTO, S.H Bin DACINO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 21.00 wita di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ.
- Bahwa awalnya saat saksi melakukan patroli keamanan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019, kemudian pukul 21.00 wita di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru saksi melihat beberapa anak muda sedang berkumpul dipinggir jalan, lalu karena merasa curiga kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor disitu, lalu pada saat melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ milik Terdakwa, saksi menemukan didalam jok ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. WAHYU GUNAWAN Alias WG Bin (Alm) SUKARDI**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 21.00 wita di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ.
  - Bahwa awalnya saat saksi melakukan patroli keamanan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019, kemudian pukul 21.00 wita di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru saksi melihat beberapa anak muda sedang berkumpul dipinggir jalan, lalu karena merasa curiga kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor disitu, lalu pada saat melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ milik Terdakwa, saksi menemukan didalam jok ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam milik Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HIDAYATULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada saat membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 21.00 wita di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 20.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ dengan maksud untuk mencari kumpangnya, lalu Terdakwa berkumpul dengan teman-teman di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tidak lama datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi sebagai mekanik bengkel.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa senjata tajam tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membela diri dan melawan orang apabila Terdakwa ada yang mengancam dan dalam kondisi terdesak.
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dengan maksud untuk berjaga-jaga dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada saat membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 21.00 wita di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 20.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ dengan maksud untuk mencarikan kumpangnya, lalu Terdakwa berkumpul dengan teman-teman di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tidak lama datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi sebagai mekanik bengkel.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai senjata tajam tersebut.
- Bahwa senjata tajam tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membela diri dan melawan orang apabila Terdakwa ada yang mengancam dan dalam kondisi terdesak.
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dengan maksud untuk berjaga-jaga dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin (Alm) JUNAIDI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin (Alm) JUNAIDI**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua " tanpa hak " dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut apakah ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib yang berhak mengeluarkan ijin untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti terdapat hubungan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa Terdakwa **Hidayatullah** dalam membawa dan/atau memiliki senjata tajam tidak dilengkapi dengan surat-surat sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "membawa, memiliki, menguasai senjata tajam " Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Anggota Kepolisian pada saat membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam pada hari hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 21.00 wita di Jl. Singabana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6764 GQ. Bahwa dalam hal penguasaan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata”**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam merah, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang tidak memiliki ijin kepemilikan yang sah, sehingga menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, namun masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun lebih kepada pembinaan sehingga dapat mengembalikan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hidayatullah als Dayat Bin Alm Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam merah;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol DA 6764 GQ  
*Dikembalikan pada terdakwa.*
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian putusan ini dimusyawarahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2019**, oleh kami **KUKUH KURNIAWAN,SH.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H,M.H** dan **ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2019**, yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HERMAYANA** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MOHAMAD FIKRI NURIANA,SH.,MH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H.**

**KUKUH KURNIAWAN, SH.M.H.**

**ARINI LAKSMI NOVIYANDARI ,S.H**

Panitera Pengganti,

**HERMAYANA**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)